



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR: 27 /PER/M.KOMINFO/12/2010

TENTANG

**PENGALIHAN URUSAN PROSES, PENERBITAN IZIN, DAN SERTIFIKASI
DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu dilakukan pengalihan urusan proses, penerbitan izin, dan sertifikasi di bidang komunikasi dan informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengalihan Urusan Proses, Penerbitan Izin, dan Sertifikasi di Bidang Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014;

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGALIHAN URUSAN PROSES, PENERBITAN IZIN, DAN SERTIFIKASI DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

Pasal 1

Jenis izin dan sertifikat yang diproses dan/atau diterbitkan di bidang komunikasi dan informatika meliputi:

- a. Izin yang diproses dan/atau diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi meliputi:
 1. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan;
 2. Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi:
 - a) penyelenggaraan jaringan tetap:
 - 1) penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
 - 2) penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
 - 3) penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional;
 - 4) penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.

b) penyelenggaraan jaringan bergerak:

- 1) penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial;
- 2) penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
- 3) penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.

3. Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi:

- a) penyelenggaraan jasa teleponi dasar;
- b) penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi;
- c) penyelenggaraan jasa multimedia.

4. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus:

- a) Instansi pemerintah;
- b) Badan Hukum;
- c) Amatir Radio;
- d) Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP).

5. Izin Penggunaan Nomor/Kode Akses.

6. Izin Stasiun Radio.

7. Izin Pita.

8. Hak Labuh/*Landing Right*.

- a) Hak Labuh Satelit;
- b) Hak Labuh Fiber Optik.

9. Hak Atas Filing Satelit.

b. Sertifikat yang diproses dan/atau diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi meliputi:

1. Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

2. Sertifikat Kecakapan Operator Radio Konsesi.

3. Sertifikat Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR).

4. Sertifikat Keterangan Laik Operasi (SKLO).

c. Izin yang diproses dan/atau diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi meliputi:

1. Izin Penyelenggaraan Penyiaran:

- a) Lembaga Penyiaran Publik;
- b) Lembaga Penyiaran Swasta;
- c) Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
- d) Lembaga Penyiaran Berlangganan.

2. Izin Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing:

- a) menempatkan koresponden untuk melakukan kegiatan jurnalistik penyiaran;
- b) membawa perangkat pengiriman ke dan penerima siaran dari satelit dan/atau media lainnya; dan
- c) membuka kantor penyiaran asing untuk mendukung bidang administratif.

Pasal 2

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 huruf a) dan huruf b), angka 5, angka 8 huruf b), serta huruf b angka 4 yang semula diproses dan/atau diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, dialihkan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 4 huruf c) dan huruf d), angka 6, angka 7, angka 8 huruf a), angka 9, serta huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 yang semula diproses dan/atau diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, dialihkan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c yang semula diproses dan/atau diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, dialihkan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan urusan proses, penerbitan izin, dan sertifikasi di bidang komunikasi dan informatika tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

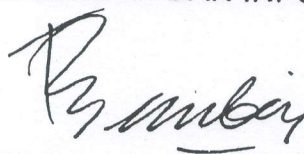
Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Desember 2010

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,


TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di : Jakarta
pada tanggal : Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR